



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Peternak Ajukan Pengujian Aturan Impor Hewan

Jakarta, 13 November 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 36E Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap UUD 1945 pada Senin (14/11), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 105/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Teguh Boediyana, Gun Gun Muhamad Lutfi Nugraha, Ferry Kusmawan, dan Irfan Arif. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 36E 95 UU 41/2014:

1. *Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.*
2. *Ketentuan lebih lanjut mengenai dalam hal tertentu dan tata cara pemasukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Menurut Pemohon, UU *a quo* telah diartikan secara keliru, disalahgunakan bahkan disengaja untuk terus menerus melakukan impor produk hewan dari negara-negara yang tidak bebas penyakit menular (PMK). padahal menurut Pemohon, importasi dari negara yang tidak bebas PMK hanya untuk tindakan sementara.

Pemohon menambahkan, tidak adanya keadaan mendesak namun Pemerintah secara terus menerus melakukan impor dari negara yang tidak bebas PMK, mengakibatkan sekarang Indonesia kembali terjangkit wabah PMK.

Dalam Petitemunya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) UU *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “dalam hal tertentu” sepanjang tidak dimaknai “Keadaan mendesak akibat bencana sebagaimana undang-undang penanggulangan bencana”. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id